



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DAN
YAYASAN ASA JAYA INTERNASIONAL (ASIFA)
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



NOMOR: 5.7.1/UN32.9/KS/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal 5, bulan Juli tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (UM)** , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Nuzul Kifli, Ketua Umum Yayasan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Asa Jaya Internasional (ASIFA), berkedudukan di Kompleks, Lapangan Mojolangu, Griya Shanta Blk. J, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah akademi sepakbola untuk anak usia 12-15 tahun di bidang pendidikan;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Yayasan Asa Jaya Internasional (ASIFA) dan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM).

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (FK UM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Malang (UM);
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Malang (UM);
- (3) Fakultas Kedokteran adalah FK UM;
- (4) Dekan adalah Pelaksana tugas Dekan FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
- (5) Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, Tenaga Akademik dan Tenaga Kependidikan, adalah perangkat organisasi pada FK UM yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang;
- (6) Akademi adalah Yayasan Asa Jaya Internasional untuk selanjutnya disebut ASIFA;
- (7) Direktur adalah Pelaksana tugas Direktur Yayasan Asa Jaya Internasional;
- (8) Pendidikan adalah semua program pendidikan **PIHAK KESATU** yang menggunakan **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas Pendidikan;
- (9) Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran dan Kesehatan yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (10) Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat dan diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (11) Kepaniteraan Klinik adalah proses pendidikan klinik peserta didik **PIHAK KESATU**, berdasarkan kurikulum **PIHAK KESATU** dan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (12) Tenaga Dosen adalah dokter umum, dokter spesialis, perawat dan bidan fungsional rumah sakit dengan kualifikasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan penguji/penilai;
- (13) Supervisor adalah dokter spesialis Keolahragaan fungsional dari rumah sakit dan institusi yang bertugas menilai kinerja dosen;
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada **PIHAK KESATU** yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Kedokteran, Profesi Dokter, Sarjana Kebidanan, Profesi Bidan, Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners;
- (15) Sarana dan Prasarana adalah alat dan bahan penunjang dalam proses pelaksanaan Pendidikan di **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KESATU** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu wahana kepaniteraan klinik bagi **PIHAK KESATU**;
- (2) Penggunaan tempat **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu wahana pendidikan kepaniteraan klinik calon dokter, calon perawat dan calon bidan dari program studi profesi dokter, profesi bidan dan profesi ners di **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa mahasiswa **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan rotasi kepaniteraan klinik kedokteran olahraga sesuai ketersediaan sarana **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Penyediaan Tenaga Dosen;
 - b. Bantuan tenaga ahli/medik/professional;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Lokakarya, seminar dan kegiatan lainnya;
 - e. Penelitian bersama;
 - f. Pengabdian kepada masyarakat bersama;
 - g. Penggunaan fasilitas lainnya;
 - h. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (6) Dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** bersedia:
 - a. Memberikan bantuan tenaga ahli untuk kegiatan kuliah tamu tanpa mengganggu kegiatan pelayanan Kesehatan;
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya;
 - c. Memperhatikan aspek etika profesi, kode etik, dan hukum kesehatan dalam standar pelayanan sebagai bentuk pengabdian kepada Masyarakat;
- (7) Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan

pada periode waktu dan tempat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Melaksanakan tata kelola yang meliputi perencanaan, penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan bersama sumber daya **PARA PIHAK**;
- (3) Untuk mengatur aspek kawasan yang meliputi kegiatan Pendidikan, pelayanan, kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan calon dokter, calon perawat, dan calon bidan **PIHAK KESATU** serta meliputi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengirim mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan klinik;
 - b. Mendapatkan fasilitas untuk kegiatan Pendidikan Kepaniteraan Klinik sesuai kemampuan **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Menentukan Tenaga Dosen (pembimbing dan penguji/penilai) dalam kegiatan Kepaniteraan Klinik.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Mengirim mahasiswa dalam penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan sesuai ketentuan **PARA PIHAK**;
 - b. Melaksanakan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan sesuai ketentuan **PARA PIHAK**; dan
 - c. Memberikan kesempatan dan/atau umpan balik kelulusan mahasiswa yang telah melakukan Kepaniteraan Klinik di **PIHAK KEDUA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima mahasiswa Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan daya tampung dan daya dukung;
 - b. Menentukan jadwal penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan **PIHAK KESATU**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menerima mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dari **PIHAK KESATU** untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan;

- b. Menyiapkan fasilitas bagi mahasiswa untuk kegiatan Pendidikan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan kemampuan dan memberikan dukungan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
- c. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan Kepaniteraan Klinik Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan di **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Evaluasi terhadap proses untuk Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan diatur oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah lima (5) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di FK UM ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 5 tahun disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di FKUM kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di FK UM berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (4) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di FK UM berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Bidan dan Profesi Ners FKUM;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Penyelenggaraan

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di FK UM diterima;

- (6) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (8) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Bidan dan Profesi Ners FKUM kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter, S1 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Bidan dan Profesi Ners FKUM; dan
- (10) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang (Pimpinan Mitra)
Jalan Semarang 5 Malang (*Alamat Mitra*)

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang


Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921

Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Kompleks, Lapangan Mojolangu, Griya Shanta Blk. J, Mojolangu,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang (*Alamat Mitra*)



Telepon : 082298049084

Surel : asifaindonesia@gmail.com

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12 **KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Ketua Umum Yayasan
Yayasan Asa Jaya Internasional



Nuzul Kifli

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes

NIP 196402221996011001

